



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 359 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CIKADU KECAMATAN SITURAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cikadu, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cikadu Kecamatan Situraja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIKADU
KECAMATAN SITURAJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Cikadu Kecamatan Situraja bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cikadu Kecamatan Situraja yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Cikadu Kecamatan Situraja sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Mekarmulya dan Desa Cijati Kecamatan Situraja;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Sundamekar Kecamatan Cisitu;

c. Selatan ...

- c. Selatan berbatasan dengan Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Cijeler Kecamatan Situraja.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Cikadu Kecamatan Situraja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Cikadu dengan Desa Mekarmulya Kecamatan Situraja sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Mekarmulya, Desa Cijati, dan Desa Cikadu yang terletak pada TK32.11.06.2003-06.2004-06.2011-000 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Sirah Cijati pada koordinat $6^{\circ} 51' 36.938''$ LS dan $108^{\circ} 1' 7.003''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri Makam Tarikolot yang terletak pada TK32.11.06.2003-06.2004-001 dengan tanda batas Tepi Jalan Babakan Irigasi Sukalere pada koordinat $6^{\circ} 51' 36.109''$ LS dan $108^{\circ} 0' 56.325''$ BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah Barat mengikuti Tepi Jalan Balakan yang terletak pada TK32.11.06.2003-06.2004-002 dengan tanda batas Makam Tarikolot pada koordinat $6^{\circ} 51' 35.252''$ LS dan $108^{\circ} 0' 37.026''$ BT; dan
 - 4. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Saluran Sukalere hingga bertemu titik simpul batas Desa Mekarmulya, Desa Cikadu, dan Desa Cijeler yang terletak pada TK32.11.06.2003-06.2004-06.2008-000 dengan tanda batas Saluran Persawahan pada koordinat $6^{\circ} 51' 28.752''$ LS dan $108^{\circ} 0' 34.817''$ BT;
 - b. Desa Cikadu dengan Desa Cijati Kecamatan Situraja sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Mekarmulya, Desa Cikadu, dan Desa Cijati yang terletak pada TK32.11.06.2003-06.2004-06.2011-000 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Sirah Cijati pada koordinat $6^{\circ} 51' 36.938''$ LS dan $108^{\circ} 1' 7.003''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri *As Median Line* Saluran Ghazali yang terletak pada TK32.11.06.2004-06.2011-001 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Ghazali pada koordinat $6^{\circ} 51' 39.608''$ LS dan $108^{\circ} 1' 7.388''$ BT; dan
 - 3. dilanjutkan ke arah Tenggara menelusuri *As Median Line* Saluran Cikadu hingga bertemu titik simpul Desa Sundamekar, Desa Cikadu dan Desa Cijati yang terletak pada TK32.11.05.2005-06.2004-06.2011-000 dengan tanda batas Saluran Cikadu pada koordinat $6^{\circ} 51' 49.869''$ LS dan $108^{\circ} 1' 16.172''$ BT;
 - c. Batas Desa Cikadu Kecamatan Situraja dengan Desa Sundamekar Kecamatan Cisu sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Sundamekar, Desa Cikadu, dan Desa Kaduwulung yang terletak pada TK32.11.05.2005-06.2004-06.2006-000 dengan tanda batas Kebun Pangangonan pada koordinat $6^{\circ} 52' 38.911''$ LS dan $108^{\circ} 0' 43.628''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ...

2. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri saluran tepi timur dan mengikuti *As Median Line* Jalan Setapak yang terletak pada TK32.11.05.2005-06.2004-001 dengan tanda batas Tugu Jalan Cikadu Talun pada koordinat $6^{\circ} 52' 20.733''$ LS dan $108^{\circ} 0' 54.506''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri saluran tepi timur yang terletak pada TK32.11.05.2005-06.2004-002 dengan tanda batas posisi berada di tepian jalan cimara pada koordinat $6^{\circ} 52' 6.468''$ LS dan $108^{\circ} 0' 58.829''$ BT; dan
 4. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tepi timur saluran hingga bertemu titik simpul Desa Sundamekar, Desa Cikadu, dan Desa Cijati yang terletak pada TK32.11.05.2005-06.2004-06.2011-000 dengan tanda batas Saluran Cikadu pada koordinat $6^{\circ} 51' 49.869''$ LS dan $108^{\circ} 1' 16.172''$ BT;
- d. Batas Desa Cikadu dengan Desa Kaduwulung Kecamatan Situraja sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cikadu, Desa Kaduwulung, dan Desa Cijeler yang terletak pada TK32.11.06.2004-06.2006-06.2008-000 dengan tanda batas Tepi Kebun Warga Cijeler blok 27 pada koordinat $6^{\circ} 52' 17.911''$ LS dan $108^{\circ} 0' 22.838''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri *As Median Line* Saluran Cikapa yang terletak pada TK32.11.06.2004-06.2006-001 dengan tanda batas *As Median Line* Saluran Cikalapa pada koordinat $6^{\circ} 52' 21.876''$ LS dan $108^{\circ} 0' 26.250''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Kebun Pangangan yang terletak pada TK32.11.06.2004-06.2006-002 dengan tanda batas Tepi Jalan Perhutani pada koordinat $6^{\circ} 52' 25.545''$ LS dan $108^{\circ} 0' 32.049''$ BT; dan
 4. dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri *As Median Line* Saluran Cikalapa hingga bertemu titik simpul Desa Sundamekar, Desa Cikadu, dan Desa Kaduwulung yang terletak pada TK32.11.05.2005-06.2004-06.2006-000 dengan tanda batas Kebun Pangangan pada koordinat $6^{\circ} 52' 38.911''$ LS; $108^{\circ} 0' 43.628''$ BT;
- e. Batas Desa Cikadu dengan Desa Cijeler Kecamatan Situraja sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Mekarmulya, Desa Cikadu, dan Desa Cijeler Kecamatan Situraja yang terletak pada TK32.11.06.2003-06.2004-06.2008-000 dengan tanda batas Saluran Persawahan dengan koordinat $6^{\circ} 51' 28.752''$ LS dan $108^{\circ} 0' 34.817''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Barat menyusuri saluran yang terletak pada TK32.11.06.2004-06.2008-001 dengan tanda batas Area Persawahan dengan koordinat $6^{\circ} 51' 28.909''$ LS dan $108^{\circ} 0' 32.150''$ BT;

3. dilanjutkan ...

3. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri saluran yang terletak pada TK32.11.06.2004-06.2008-002 dengan tanda batas tepi Sungai Cicapar dengan koordinat $6^{\circ} 51' 40.455''$ LS dan $108^{\circ} 0' 27.989''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Sungai Cicapar Desa Cijeler yang terletak pada TK32.11.06.2004-06.2008-003 dengan tanda batas Dam Situraja dengan koordinat $6^{\circ} 52' 1.610''$ LS dan $108^{\circ} 0' 30.024''$ BT; dan
 5. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri saluran hingga bertemu titik simpul batas Desa Cikadu, Desa Kaduwulung, dan Desa Cijeler yang terletak pada TK32.11.06.2004-06.2006-06.2008-000 dengan tanda batas Tepi Kebun Warga Cijeler blok 27 dengan koordinat $6^{\circ} 52' 17.911''$ LS dan $108^{\circ} 0' 22.838''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Cikadu Kecamatan Situraja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Cikadu dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd



HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 359

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG

DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129199803 1 001

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.06.2004
DESA CIKADU
KECAMATAN SITURAJA
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

 DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA CIKADU
JALAN WIRAKARA NO. 33
KECAMATAN SITURAJA KABUPATEN SUMEDANG 45371

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

-  Titik Kartometrik
-  Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
-  Batas Negara
-  Batas Provinsi
-  Batas Kabupaten/Kota
-  Batas Kecamatan
-  Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.05.2005-06.2004-002	6° 52' 6.468" LS	108° 0' 58.829" BT	833401.062	9239741.776
TK32.11.05.2005-06.2004-001	6° 52' 20.733" LS	108° 0' 54.506" BT	833265.462	9239303.958
TK32.11.06.2003-06.2004-06.2008-000	6° 51' 28.752" LS	108° 0' 34.817" BT	832670.451	9240906.118
TK32.11.06.2004-06.2006-06.2008-000	6° 52' 17.911" LS	108° 0' 22.838" BT	832292.830	9239396.854
TK32.11.06.2004-06.2008-003	6° 52' 1.610" LS	108° 0' 30.024" BT	832516.788	9239896.702
TK32.11.06.2004-06.2008-002	6° 51' 40.455" LS	108° 0' 27.989" BT	832458.355	9240547.578
TK32.11.06.2004-06.2008-001	6° 51' 28.909" LS	108° 0' 32.150" BT	832588.447	9240901.797
TK32.11.06.2003-06.2004-001	6° 51' 36.109" LS	108° 0' 56.325" BT	833330.001	9240675.763
TK32.11.06.2003-06.2004-002	6° 51' 35.252" LS	108° 0' 37.026" BT	832737.072	9240705.835
TK32.11.05.2005-06.2004-06.2006-000	6° 52' 38.911" LS	108° 0' 43.628" BT	832927.628	9238747.131
TK32.11.06.2004-06.2006-001	6° 52' 21.876" LS	108° 0' 26.250" BT	832396.919	9239274.282
TK32.11.06.2004-06.2006-002	6° 52' 25.545" LS	108° 0' 32.049" BT	832574.397	9239160.339
TK32.11.06.2003-06.2004-06.2011-000	6° 51' 36.938" LS	108° 1' 7.003" BT	833657.975	9240648.190
TK32.11.06.2004-06.2011-001	6° 51' 39.608" LS	108° 1' 7.388" BT	833669.282	9240566.008
TK32.11.05.2005-06.2004-06.2011-000	6° 51' 49.869" LS	108° 1' 16.172" BT	833937.242	9240248.796

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Delinasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

